

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan yang saat ini dikenal sebagai jantung pendidikan merupakan sebuah gedung yang menyimpan berbagai jenis informasi baik informasi tercetak dan non cetak. Informasi yang ada di perpustakaan tersebut harus dikelola dan dilestarikan dengan baik agar bertahan lama. Perpustakaan sebagai pusat informasi harus dapat menyediakan kebutuhan informasi bagi pemustakanya. Mulai dari mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna, membantu pemustaka dalam mencari informasi yang dibutuhkan dan memberikan pelayanan yang baik bagi semua pemustaka yang datang ke perpustakaan. Perpustakaan harus memiliki pustakawan yang akan membantu mengerjakan seluruh tugas yang ada di perpustakaan.

Pustakawan berasal dari kata “pustaka” yang dalam kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti kitab atau buku, dengan demikian penambahan kata “wan” diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau profesinya terkait erat dengan dunia pustaka atau bahan pustaka. Dalam Bahasa Inggris pustakawan disebut sebagai “*librarian*” yang asal katanya diambil dari kata “*library*”, yang secara umum hakikat pekerjaannya, yaitu mengelola informasi. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam Pasal 1 ayat (8) dinyatakan bahwa Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Hadirnya Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999 merupakan awal yang baik bagi para pustakawan karena mewadahi keberadaan dan sekaligus dapat sebagai landasan bagi penetapan jabatan-jabatan fungsional yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pustakawan juga harus berbangga, karena pustakawan merupakan salah satu dari sekian jabatan fungsional yang ada di negara ini. Berdasarkan SK MENPAN No.18 Tahun 1998, pemerintah Indonesia mengakui profesi pustakawan khususnya

bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu jabatan fungsional. Meskipun jabatan fungsional pada awalnya ditujukan kepada mereka yang bekerja sebagai Pegawai Negeri, pustakawan yang bekerja di lembaga swasta dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan profesi sebagai pustakawan. Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pustakawan yang bekerja di lembaga swasta yang sudah memperoleh jabatan fungsional harus melakukan tugas dan tanggung jawab berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dimiliki. Jabatan pustakawan yang telah diakui sebagai suatu profesi, harus dapat mengembangkan kompetensi pustakawan, sehingga pustakawan dapat melaksanakan tugasnya dan lebih bertanggung jawab dalam melayani pemustaka yang datang ke perpustakaan. Efektivitas suatu profesi akan bergantung pada komitmen dan keinginan setiap pustakawan dalam menerima tanggung jawab, kewajiban dan tantangan yang akan dihadapi oleh pustakawan. Sehingga dapat dilihat sejauh mana kesadaran pustakawan dalam menerima dan mengemban tugasnya serta memiliki keinginan untuk menjadikan profesinya sebagai pustakawan sebagai profesi yang dihormati. Profesi yang dapat menjadi kebanggaan sebagai pustakawan.

Secara sederhana perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang dikelola oleh perguruan tinggi dengan tujuan membantu tercapainya tujuan perguruan tinggi. Tujuan perguruan tinggi yang dikenal dengan nama Tri Dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) maka perpustakaan perguruan tinggi bertujuan membantu melaksanakan ketiga dharma perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi merupakan sarana penunjang bagi civitas akademika sebagai pusat sumber daya informasi yang menyediakan bahan pustaka yang dibutuhkan oleh civitas akademika untuk mendukung proses belajar mengajar dan mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan tercapainya masyarakat Indonesia berbasis pengetahuan sehingga Perpustakaan perguruan tinggi harus mengembangkan diri guna memenuhi kebutuhan pemustakanya karena perpustakaan merupakan jantung pendidikan sehingga menjadi suatu hal yang penting dalam institusi pendidikan.

Dalam pengelolaan perpustakaan dibutuhkan sumber daya manusia yaitu

pustakawan dan non pustakawan tetapi salah satu komponen paling penting dalam pengelolaan perpustakaan adalah pustakawan. Perpustakaan membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten yang dapat mengembangkan perpustakaan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Menjadi pustakawan yang kompeten bukan hal yang mudah, namun dibutuhkan kemauan dan kerja keras. Pustakawan harus terus belajar dan mengembangkan diri sehingga menjadi seorang pustakawan yang kompeten. Pustakawan sering sekali dianggap hanya menjadi penjaga buku di perpustakaan sehingga dianggap tidak penting, akan tetapi saat ini pustakawan bukan lagi orang yang dianggap tidak penting, tidak perlu dan tidak kompeten, karena semua urusan yang ditangani perpustakaan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dan integritas yang tinggi. Pustakawan merupakan sebuah jabatan fungsional yang diberikan bagi pegawai negeri sipil yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai pustakawan dan hal tersebut diatur dalam undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Jabatan fungsional pustakawan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (KEP.MENPAN) Nomor 18 Tahun 1988 tentang jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Kemudian disempurnakan dengan Keputusan MENPAN Nomor 33 Tahun 1988 dan terakhir dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Dalam Keputusan MENPAN tersebut diatur mengenai, rumpun jabatan, kedudukan dan tugas pokok pustakawan, instansi Pembina dan tugas instansi Pembina jabatan fungsional pustakawan, jenjang jabatan dan pangkat serta golongan ruang pustakawan, unsur dan sub unsur jabatan fungsional pustakawan, rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit, penilaian dan penetapan angka kredit, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai dan pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit, pengangkatan dalam jabatan, kompetensi, formasi,

pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan serta penurunan jabatan dan lain-lain.

Jumlah statistik pustakawan di Indonesia yang terdapat pada website Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2016 berjumlah 3112 orang. Yang terbagi menjadi 2919 orang Pegawai Negeri Sipil (Pemerintah) dan 193 pegawai swasta. Berdasarkan jabatan maka dibagi menjadi: 523 pustakawan madya, 715 pustakawan muda, 235 pustakawan pelaksana, 291 pustakawan pelaksana lanjutan, 580 pustakawan penyelia, 554 pustakawan pertama dan 21 pustakawan ahli. Dan berdasarkan jenis perpustakaan maka pustakawan perguruan tinggi memiliki jumlah yang paling banyak yaitu 1446 orang yang terbagi dalam berbagai daerah di Indonesia.

Permasalahan yang terjadi saat ini apakah pustakawan telah menyadari adanya jabatan fungsional pustakawan yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah dan apa persepsi atau pandangan para pustakawan mengenai hal tersebut. Apakah dengan adanya hal tersebut pustakawan semakin mengerti mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai pustakawan yang profesional, apakah jabatan yang dimiliki sudah sesuai dengan pangkat jabatan dan golongan yang telah ditetapkan dan apakah adanya usaha pustakawan untuk mengumpulkan angka kredit sebagai suatu usaha dalam pengembangan karier sebagai seorang pustakawan, dan apakah jabatan fungsional sudah digunakan sebagai salah satu pedoman dan acuan yang penting bagi pustakawan dalam ia mengemban jabatannya sebagai pustakawan yang profesional.

Artikel yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional RI Volume 17 Nomor 1 tahun 2010 oleh Lasa HS yang berjudul “Pustakawan Sebagai Tenaga Kependidikan: Peluang dan Tantangan menyatakan bahwa pustakawan saat ini kurang menangkap peluang untuk melakukan kegiatan pendidikan sesuai dengan yang ada pada Keputusan MENPAN Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya. Peraturan tersebut telah memberi peluang kepada pustakawan untuk melakukan kegiatan kepustakawanan. Namun pada saat ini masih banyak pustakawan yang kurang tanggap akan hal tersebut. Seharusnya jabatan fungsional pustakawan mendorong pustakawan untuk berperan lebih aktif dalam proses

pendidikan, mendorong pustakawan menjadi agen perubahan dan mengembangkan ilmu perpustakaan, dan profesi pustakawan.

Artikel yang berjudul: “Pustakawan tidak boleh menyerah oleh DUPAK (Daftar usul penetapan angka kredit)” oleh Widodo (2014, hlm.2) UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret. Permasalahan yang terjadi yaitu, beberapa pustakawan yang selama lima tahun tidak atau belum mengajukan daftar untuk pemenuhan angka kredit untuk pengembangan karier atau naik jabatan. Pustakawan yang masih hanya terfokus pada pekerjaan sehari-hari di perpustakaan, sehingga belum berminat atau belum mengetahui hal-hal yang berkenaan tentang pengembangan profesi sebagai pustakawan. Kurangnya pemahaman pustakawan mengenai butir-butir kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam mengembangkan profesi sebagai pustakawan. Misalnya: Pustakawan telah melaksanakan/terlibat dalam kegiatan pameran/bazar buku. Dalam pengajuan DUPAK, mereka memasukkan kegiatan tersebut ke dalam unsur Pemasyarakatan Perpustakaan Dokumentasi dan Informasi, sub unsur Pameran. Sehingga sangat diperlukan pemahaman mengenai setiap butir-butir yang tertera dalam peraturan tersebut yaitu pemahaman yang benar dan sama bagi setiap pustakawan.

Artikel yang berjudul: “Pengembangan Profesi Dalam Jabatan Fungsional Pustakawan” oleh Suharyanto (2012, hlm.3), menyatakan pada daftar usul penetapan angka kredit terkadang tidak disertai kelengkapan dan bukti fisiknya, misalnya: SK pangkat/jabatan terakhir, PAK terakhir, surat tugas limpah, surat pernyataan melakukan kegiatan dan lain sebagainya. Beberapa pustakawan juga masih beranggapan bahwa pengembangan karier merupakan hal yang masih sulit dilakukan karena harus memenuhi angka kredit dan karena pustakawan yang belum terbiasa untuk melakukan hal-hal atau kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan karier pustakawan. Khususnya dalam pembuatan karya ilmiah dan harus dimuat dalam media-media tertentu, sehingga banyak pustakawan yang masih mengeluhkan hal tersebut. Dijumpai pula karya ilmiah berbentuk *power point* atau makalah sehingga sewaktu pustakawan menempuh studi bidang Pustakawia diajukannya sebagai karya ilmiah

Dengan adanya jabatan fungsional pustakawan menjanjikan pengembangan karier yang lebih jelas bagi pustakawan, namun pustakawan juga harus menunjukkan suatu hasil kerja yang baik dan dapat terukur. Sehingga pustakawan harus mampu memenuhi setiap kriteria butir-butir yang terdapat dalam peraturan mengenai jabatan fungsional pustakawan tersebut. Dengan adanya jabatan fungsional pustakawan tersebut dapat menjadi suatu penghargaan dari pemerintah untuk para pustakawan. Seharusnya pustakawan memandang hal ini sebagai suatu hal yang positif dan dapat memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin. Sehingga dengan adanya jabatan fungsional ini, dapat memicu pustakawan untuk bekerja lebih giat dan lebih maksimal menghasilkan ide-ide yang baik agar pustakawan dapat menghasilkan sebuah karya tidak hanya didalam perpustakaan namun juga di luar perpustakaan.

Jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh pemerintah apakah pustakawan semakin semangat dan hal tersebut efektif untuk meningkatkan kinerja pustakawan. Atau apakah dengan adanya jabatan fungsional tersebut dipersepsikan menjadi beban atau suatu tantangan bagi pustakawan untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang diatur dalam peraturan tersebut, atautkah pustakawan hanya mengabaikan hal tersebut atau bahkan tidak peduli dengan adanya jabatan fungsional pustakawan. Persepsi seseorang dengan yang lainnya pasti akan berbeda-beda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005, hlm.807), persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan: perlu diteliti, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Akan banyak persepsi dari setiap pustakawan mengenai jabatan fungsional tersebut.

Pada saat Studium General Prodi Perpustakaan dan Informasi UPI 2016 muncul pertanyaan mengapa di Indonesia masih sedikitnya pustakawan utama. Menjadi seorang pustakawan utama bukan hal yang mudah karena banyak hal dan syarat yang harus dipenuhi. Seorang pustakawan utama harus mempunyai golongan IV/e, dan untuk mencapai golongan tersebut bukan hal yang mudah. Hal tersebut dapat saja menjadi faktor utama mengapa masih sedikitnya pustakawan utama di Indonesia dan masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut. PERMENPAN No 9 Tahun 2014 yang mengatur mengenai jabatan fungsional pustakawan dan angka

kreditnya, dapat dimanfaatkan sebagai pilihan jenjang karir bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menuju kualitas profesional. Dalam masyarakat terdapat pengertian umum bahwa profesional selalu dikaitkan dengan keahlian dan bayaran yang tinggi. Hasil kerja yang selalu kurang baik disebut tidak profesional.

Seorang pustakawan yang profesional dituntut untuk menghasilkan mutu kerja yang baik dan dapat bertanggung jawab atas kualitas hasil kerja yang dilakukan. Kenyataan banyaknya pegawai negeri sipil yang memegang jabatan fungsional pustakawan harus memperhatikan jenjang karir mereka sebagai pustakawan. Bagaimana pustakawan akan mencintai profesinya dan meningkatkan karirnya sebagai seorang pustakawan yang profesional. Sehingga persepsi pustakawan mengenai jabatan fungsional dalam peningkatan karir sebagai pustakawan itu diperlukan, karena perkembangan karir PNS sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui jalur struktural dan fungsional. Namun pemberdayaan fungsional pustakawan dalam berbagai kegiatan termasuk penelitian belum seperti yang diharapkan. Hal itu terlihat dari kurangnya perhatian pustakawan salah satunya mengenai regulasi-regulasi yang mengatur tentang perpustakaan dan pustakawan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang “Persepsi Pustakawan Mengenai Jabatan Fungsional Dalam Pengembangan Karier Sebagai Pustakawan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pemaparan permasalahan diatas, maka penelitian ini dirumuskan menjadi dua masalah yaitu rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus.

1.2.1 Rumusan Masalah Umum

Bagaimana persepsi pustakawan mengenai jabatan fungsional dalam pengembangan karir sebagai pustakawan?

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus

1. Bagaimana persepsi pustakawan mengenai rumpun jabatan, kedudukan dan tugas pokok pustakawan?
2. Bagaimana persepsi pustakawan mengenai angka kredit?

3. Bagaimana persepsi pustakawan mengenai pengembangan karier sebagai pustakawan?
4. Upaya apa yang dilakukan dalam pengembangan karier pustakawan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penelitian Umum

Untuk mengetahui apakah persepsi pustakawan mengenai jabatan fungsional dalam pengembangan karier sebagai pustakawan.

1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus

1. Mengetahui persepsi pustakawan mengenai rumpun jabatan, kedudukan dan tugas pokok pustakawan
2. Mengetahui persepsi pustakawan mengenai angka kredit
3. Mengetahui persepsi pustakawan mengenai pengembangan karier sebagai pustakawan.
4. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pustakawan dalam pengembangan karier.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terutama bagi pustakawan untuk mengetahui tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak pustakawan untuk menjalankan kegiatan kepastakawanan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pikiran untuk membantu pustakawan untuk menyelesaikan masalah yang dialami pustakawan secara umum, agar pustakawan semakin semangat dalam melakukan tugas dan tanggung

jawabnya dan selalu berusaha dalam peningkatan karirnya sebagai pustakawan yang profesional.

1.5 Struktur Organisasi Penulisan

Berikut ini merupakan urutan sistematis penulisan setiap bab, yang terdiri dari lima bab berisi segala hal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang pendahuluan, yang merupakan bagian awal suatu skripsi. Terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini berisi kajian pustaka atau landasan teori yang mendukung topik atau permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, berisi kerangka pemikiran, asumsi berupa anggaran dasar penulis tentang hasil penelitian dan hipotesis yakni berisi dugaan sementara.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi pemaparan rinci mengenai metode penelitian yakni yang bersifat prosedural, berisikan penjelasan mengenai komponen seperti: desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian dan analisis data.

Bab IV Temuan dan Pembahasan, berisi temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan rumusan masalah, serta pembahasan hasil pelaksanaan penelitian.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, bab ini berisikan simpulan dan saran yang menyajikan penafsiran pemaknaan peneliti terhadap analisis temuan penelitian, serta rekomendasi yang dipaparkan oleh peneliti.